



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Polemik Status WNA Calon Bupati Sabu Raijua

**Jakarta, 4 Maret 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Senin (8/03), pukul 09.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Sidang perkara nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai protokol kesehatan dan tata tertib persidangan.

Pemohon yang terdiri dari Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabua Raijua, Yanuarse Bawa Lomi merupakan penduduk Kabupaten Sabu Raijua. Pada berkas permohonan, Pemohon menyatakan memang tidak mempunyai kedudukan hukum dan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan PMK Pilkada 2020. Akan tetapi, Pemohon menegaskan bahwa permohonan yang diajukan bukan hanya semata-mata sengketa suara, melainkan mempersoalkan isu konstusionalitas, hukum, dan moral dalam rangkaian tahapan Pilkada yang cacat formil.

Menurut Pemohon, inti pelanggaran konstusional terletak ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020 bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara Amerika Serikat. Sehingga Pemohon menilai bahwa fakta tersebut mengindikasikan terjadinya berbagai pelanggaran hukum karena yang bersangkutan telah melakukan kebohongan dan tidak memiliki hak dalam urusan pemerintahan serta penetapan Termohon sebagai Paslon yang ikut serta dalam Pilkada tidak memenuhi syarat formil.

Persoalan hukum semakin mengemuka karena Paslon 2 memperoleh suara terbanyak dan fakta tersebut baru diketahui setelah Termohon menetapkan hasil rekapitulasi suara. Hingga saat ini, belum ada pembatalan terhadap keputusan Termohon tersebut. Maka dari itu, Pemohon meminta MK menunda atau membatalkan pelantikan Paslon terpilih, menyatakan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua karena tidak sah dan berdasarkan hukum, serta menetapkan peraih suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih atau melakukan pemungutan suara ulang. **(TIR)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi** Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 7